# REVIEW OF ISLAMIC LAW OF THE WAGE SYSTEM LABOR (STUDY AT THE ADEE KAK NAH CAKE PRODUCTION HOUSE OF

**MEURAKSA GAMPONG, MEUREUDU DISTRICT)**

# Arifin Abdullah, Hajaru Akbar. Asmaul Husna,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.Banda Aceh

[arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id,](mailto:arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id)[hajarulakbar88@gmail.com](mailto:hajarulakbar88@gmail.com). [180102150@student.ar-raniry.ac.id,](mailto:180102150@student.ar-raniry.ac.id)

***ABSTRACT***

*The amount of wages should be known clearly by the workforce, but at the cake production house Adee kak Nah Gampong Meuraksa, Meureudu District, in practice there is no agreement regarding the amount of wages that will be received by the workers at the beginning of the contract between the employer and the workforce does not state how much the amount is the wages that will be given for the Adee cake pan that is produced, the pillars of ijarah in the wage system at the Adee cake production house have not been fulfilled, one of which is because it does not mention and explain the amount of wages that will be received. not infrequently there are differences in wages between one worker and another worker. Therefore, the author is interested in further researching the wage system that exists at Adee kak Nah's cake production house. The purpose of this study is to find out how the labor wage system is at the Adee kak Nah cake production house in the village of Meuraksa, and to find out how Islamic law reviews the labor wage system at the Adee kak Nah cake production house. This research is a qualitative research using a descriptive analysis research approach through interviews, observation, and documentation techniques. From the results of the research, the authors found that the wage system that existed at the Adee kak Nah cake production house was a piece wage system in which the wage system could be assigned to jobs that could be measured such as the amount of weight, number and area. If viewed from the point of view of the legal pillars of ijarah, the contract is canceled because there is one pillar that is not fulfilled. However, the practice of wage labor at the Adee kak Nah cake production house has become a custom and habit of the local community and contains benefits. Therefore, the practice of remuneration for labor at the Adee cake production house, sis. Well, this is permissible.*

*Keywords : Wages, Labor, Cake Adee Kak Nah*

# ABSTRAK

Besaran upah seharusnya harus diketahui secara jelas oleh tenaga kerja, namun pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu pada praktik pelaksanaannya tidak ada kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima oleh para tenaga kerja diawal akad antara pengusaha dengan tenaga kerja tidak menyebutkan berapa besaran upah yang akan diberikan untuk perloyang kue *Adee* yang dihasilkan, rukun *ijarah* dalam sistem upah pada rumah produksi kue *Adee* kak ini belum terpenuhi salah satunya karena tidak menyebutkan dan menjelaskan besaran upah yang akan diterima. tak jarang pula ada perbedaan upah antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem upah yang ada pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah di gampong Meuraksa, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa sistem upah yang ada pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini merupakan sistem upah potongan yang mana sistem upah tersebut dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat diukur seperti jumlah beratnya, banyaknya dan luasnya. Jika ditinjau dari segi rukun sahnya *ijarah* maka akad tersebut batal karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi. Namun praktik upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat setempat serta mengandung kemaslahatan. Maka dari itu praktik pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue Adee kak Nah ini hukumnya Mubah (dibolehkan).

Kata Kunci : Upah, Tenaga Kerja, Kue *Adee* Kak Nah

# PENDAHULUAN

Pengupahan dapat terjadi dikarenakan tenaga kerja memberikan segenap keahlian dan tenaganya dengan sepenuh hati guna memenuhi kewajibannya untuk membantu sang pemilik pekerjaan dalam menjalankan usahanya yang pada akhirnya sang pemilik pekerjaan harus memenuhi hak tenaga kerja dengan memberikan mereka imbalan atau memberikan upah yang layak dan sesuai dengan kinerjanya.

Kebutuhan hidup dizaman sekarang yang semakin maju dan modern serta harga kebutuhan bahan pokok yang semakin meningkat pesat memaksa masyarakat untuk bekerja agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya. Baik itu bekerja untuk usaha sendiri maupun bekerja pada orang lain.

Seperti yang kita ketahui kabupaten Pidie Jaya atau yang lebih dikenal dengan Pijay adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh dimana ibu kotanya adalah Meureudu, Kabupaten ini dibentuk dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 tahun

2007 tentang Pembentukan kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan diresmikan pada tanggal 2 Januari 20071, dan merupakan kabupaten pemekaran dari induknya yakni kabupaten Pidie. Batas daerah kabupaten ini disebelah utara berbatasan dengan selat malaka, disebelah barat dan selatan berbatasan dengan kabupaten Pidie serta disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bireuen.

Salah satu makanan khas daerah yang terkenal diPijay adalah Kue *Adee* yang kini telah menjadi ciri khas makanan daerah dari Pidie Jaya yang paling terkenal. Kue *Adee* atau dalam bahasa Indonesia nya dikenal dengan Kue Bingkang berbahan dasar tepung, telur dan santan yang diolah dengan cara dipanggang dalam oven ini memiliki dua varian rasa yang terkenal, yaitu ubi dan tepung. Keduanya sama-sama memiliki cita rasa khas tersendiri yang sama-sama enak dan legit, ditambah aroma dari bawang goreng serta daun pandan yang sangat khas dengan tekstur lembut dan kenyal yang amat menggugah selera. Mengapa makanan ini dinamakan dengan kue *Adee* karena pada jaman dahulu proses pembuatan kue *Adee* ini dengan cara dipanggang diatas tempurung kelapa dan di *Adee* (dijemur) dibawah sinar matahari langsung agar menghasilkan tekstur yg padat dan sempurna, berbeda dengan jaman sekarang kue *Adee* sudah dipanggang menggunakan oven besar yang dalam sehari dapat memproduksi ratusan loyang kue Adee.

Perkembangan industri kue *Adee* ini pertama kali dilakukan oleh Sawiyah Syeikhpada tahun 1982, sampai dengan sekarang banyak rumah produksi yang memproduksi kue *Adee* yang terletak dipusat kota Meureudu diantaranya kue *Adee* kak Mah, kue *Adee* kak La, kue *Adee* kak Intan, kue *Adee* kak Mutia, kue *Adee* kak Aina dan yang paling terkenal adalah kue *Adee* kak Nah.2

Rumah produksi kue *Adee* kak Nah terletak digampong Meuraksa kecamatan Meureudu yang di dirikan oleh Hj.Rosnah atau yang lebih akrab disapa kak Nah berdiri sejak tahun 2004 dan telah mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari Dinas Kesehatan setempat, dimana tenaga kerja yang bekerja dirumah produksi kue *Adee* kak Nah tersebut berasal dari masyarakat gampong Meuraksa, sebelum adanya rumah produksi *Adee* ini kebanyakan masyarakat disana berprofesi sebagai buruh tani yang memanfaatkan ladang sawah sebagai tempat mereka mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya. Dan setelah adanya rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini mereka lebih memilih bekerja sebagai buruh *Adee* dikarenakan mereka mendapatkan upah setiap minggunya walaupun gaji yang mereka terima pas-pasan, tentu jauh berbeda pada saat mereka menjadi buruh tani yang hanya mendapatkan gaji apabila musim panen telah tiba.

Seperti yang terjadi pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini, mereka menerapkan sistem pembayaran upah mingguan yang dibayarkan seminggu sekali dan dilakukan dengan tanpa adanya kesepakatan awal berapa besaran upah yang akan diterima

1<https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/39810> 2Masriadi,*KueAdeeKulinerKhasAceh*[,https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03//094000127/kue-](https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03/094000127/kue-adee-kuliner-khas-aceh-yang-legit)

[adee-kuliner-khas-aceh-yang-legit](https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03/094000127/kue-adee-kuliner-khas-aceh-yang-legit)diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 12:00 WIB

oleh para tenaga kerja yang mayoritasnya adalah para ibu-ibu rumah tangga. Dalam kajian awal penulis melakukan wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama Fajar, beliau mengatakan bahwa besaran upah yang mereka terima perminggunya tidak menentu, tergantung dari jumlah permintaan reseller atau tergantung dari jumlah perloyang kue *Adee*yang dihasilkan oleh masing-masing tenaga kerja setiap hari/minggunya.3.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai sistem pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini belum sesuai dengan hukum Islam (*ijarah*). Hal ini dikarenakan salah satu dari rukun*ijarah* tidak terpenuhi, adapun rukun*ijarah* atas seorang pekerja atau buruh diantaranya adalah upah yang diberikan harus diketahui secara jelas jenis dan ukurannya karena apabila upah tidak diketahui maka hal itu tidak sesuai dengan tujuan dari rukun*ijarah*.

Sebagaimana hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-

Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

م ِن ا َستأْ َج َر أَ ِج ْي ًرا ف ْليُ ْع ِل ْمهُ أَ ْج َر ُه

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”4

Dari keterangan hadis diatas ditegaskan bahwa seorang pemilik pekerjaan yang mempekerjakan seseorang harus memberitahukan dengan jelas berapa besaran upah yang akan mereka dapatkan. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait sistem pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah.

# KONSEP IJARAH DALAM FIQH MUAMALAH

* 1. **Upah Menurut Hukum Islam *(Ijarah)***

*Ijarah* berasal dari bahasa arab *ajr* yang memiliki arti imbalan, dengan demikian lafal *ijarah* ini memiliki pengertian yang secara umum meliputi upah atas pemanfaatan suatu tenaga atau benda sedangkan *ijarah* menurut *syara’*adalah melakukan suatu akad atas pengambilan suatu manfaat dengan jalan memberikan upah (pengganti) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Secara etimologi upah disebut juga dengan *ujrah* atau *al-ajru* yang memiliki arti ganti, hadiah, atau upah atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan.5 Sedangkan secara terminologi ujrah dapat diartikan sebagai suatu pembayaran atas imbilan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upah sendiri adalah uang atau sejenisnya yang diberikan atau dibayarkan sebagai imbalan jasa atas tenaga yang sudah diberikan untuk menyelesaikan sesuatu.6

Dalam fiqh muamalah secara spesifik dijelaskan bahwa akad pemberian upah bagi tenaga kerja disebut juga sebagai *ijarah*atau secara bahasa biasa disebut dengan *ujrah*

3Wawancara Dengan Tenaga Kerja Yang Bernama Fajar Dilakukan Pada Tanggal 25 Oktober 2021

4Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, (Bandung: Pustaka Setia,2004), hlm.50

5Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Alma’arif, 1987), hlm.15

6Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm.1108

yakni mempunyai makna yang sama yang berarti imbalan, upah, dan sewa jasa. *Ijarah* ini merupakan suatu pemberian upah atau imbalan akibat dari suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh seseorang.7

Jumhur ulama fiqih memberikan pendapat bahwa *ijarah* adalah menjual sebuah manfaat, dan yang boleh disewakan hanyalah manfaatnya saja bukan diikut sertakan dengan bendanya. Maka dari itu, para ulama melarang keras menyewakan pepohonan untuk diambil hasilnya, sumur untuk diambil airnya, kambing untuk diambil air susunya dan lain sebagainya, dikarenakan itu semua adalah bukan mengambil manfaatnya tetapi bendanya. 8

Adapun pendapat yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *ijarah* adalah sebuah akad pemindahan hak guna barang (manfaat) atas objek tertantu dan dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Sehingga dapat dipahami *ijarah* adalah salah satu akad sewa menyewa baik bersifat jasa maupun pekerjaan, dalam konteks ini para tenaga kerja diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap suatu pekerjaan yang ditekuninya dan dengan diberikan sejumlah upah sebagai gantinya. Maka dari itu, timbullah hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk sama-sama memajukan usaha tersebut.

* 1. **Landasan Hukum *Ijarah***

Berikut ini penulis paparkan beberapa landasan hukum dari akad *ijarah* tersebut :

1. Al-Qur’an

Firman Allah dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 233:

ر ْزقُ ُهن

ال َّرضاعةَ ۗ َوعلَىا ْل َم ْولُ ْو ِد هُ

ِت َّم اَن

اَ َرادَ

َمن ل

كا ِملَ ْين

ح ْولَ ْين

ْو ََلدَ ن اَ

ضعن

ْل َوا ِل ٰدت ُي ْر وا

ث مثْل

ض ۤا َّر وا ِلدَةٌ ۗ ِب َولَ ِدها َو ََل َم ْولُ ْودٌ َّلهُ ِب َولَ ِد ِه وعلَى ا ْل َوا ِر

َها “ۗ ََل تُ س َع

ََّل ُو ِا

ف ۗ ََلتُ َكلَّفُنَ ْف

ُر ْو ع

س َوتُ ُهن ا ْل َم

و ِك

علَ ْي ْم

شا ُو ٍرفَ ََل َجناح َعلَ ْي ِه َما ۗ َواِ ْناَ َردْتُّ ْماَ ْنتَستَ ْرضعُ ْوآ اَ ْو ََلدَكُ ْم فَ ََل جنَاح

ع ْنتَ َراض ِِّم ْنه َما َوتَ

صا ًَل

ۗفَ ِا ْناَ َرادَا ِف

ذ ِلك

علَ ُم ْوآ اَن َّللا ِب َما تَ ْع َملُ ْون ص ْي ٌر

ف ۗ َواتَّقُوااللّٰ َه َوا

ُر ْو ع

ْل َم ا

سلَّ ْمتُ ْم مآ اتَ ْيتُ ْم

ذَا

*“*Para ibu hendak menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disususkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kapada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

7Helmi A.karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993), hlm.34

8Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Putaka Setia,2001), hlm.122

Pada tafsiran surah Al-baqarah ayat 233 yang penulis baca dalam tafsir al-maragi, Seorang ibu dibolehkan untuk menyusukan anaknya pada orang lain apabila ia tidak sanggup atau ada kendala lain, dan seorang ayah berhak untuk memberi upah pada ibu susu dari anaknya tersebut. Disini yang diberi upah adalah sang ibu yang memberikan jasanya untuk menyusui sang anak tersebut bukan karena air susunya.9

Kemudian Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

ي ٱلَ ِمين

ٱلقَ ِو ت

ن ٱسٔتَجر

خي َر َم

ت ٱسٔتَ ِجرهُ ِإن

ه َما ٰ َيأَ َب

ت حدَ ٰى

قَالَ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillahdia sebagai pekerja kita karna orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”(QS. Al-Qashash [28]:26).

Ayat diatas mengisahkan tentang seorang ayah yang tinggal dengan kedua putrinya, segala pekerjaan ditekuni oleh kedua putrinya dikarenakan meraka tidak memiliki pembantu sampai kedua putri tersebut harus mengembala kambing. Maka dari salah seorang putrinya menyarankan agar mempekerjakan seseorang yang dapat membantu mereka dalam mengembala kambing dan sebagainya orang tersebut adalah Musa. Dari masa sebelum diangkat menjada Rasul Allah Nabi Musa rela melakukan segala pekerjaan asalkan halal untuk mendapatkan rezeki.10 Dari ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya mempekerjakan seseorang yang kuat, jujur dan dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya serta tidak berkhianat.

1. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-qur’an, berikut adalah beberapa sunnah tentang ijarah, yang pertama menurut Hadist riwayat Bukhari :

ت فَقَا

و اَ ن

صحا بُهُ

ل اَ

ما َب َعث ا هللُ نَ ِبي اِ َر عى ا ل نَ َم. فَقَا

قا ل رسو ا هلل صلى ا هلل عليه و صلم :

هل مكةَ (ا خر جه ا لبخا ري)

ل : ْم, كُ ْنت اَ ْر عا ها علَى قَ َر ا ر يط

“Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, para sahabat bertanya Anda ya Rasul. Kemudian Rasul menjawab: Aku mengembali kambing penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath.” (H.R. Bukhari)11.

Dari hadis diatas dapat kita pahami bahwasanya bekerja untuk orang lain bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dijadikan cemoohan, bahkan dahulu sebelum Rasulllah SAW diangkat menjadi Rasul Allah Beliau bekerja untuk orang lain. Pekerjaan tersebut ditekuni dengan sepenuh hati semata-mata agar dapat mencari rezeki yang halal serta mendapatkan ridha dari Allah SWT, Agar segala sesuatu yang Rasulullah lakukan menjadi berkah.

Berikutnya adalah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

9Ahmad Mustafa Al-maragi, *terjemahan Tafsir Al-maragi Juz 1 2 3*, (Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1992), hlm.317-318

10Abul Fida Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Busyawi...hlm.724

11Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari,

*shahih bukhari*, (Bairut: Al-Maktabah Atsaqafiyyah), hlm.180

ج َر

ْي َر اَ ج

عطُ ْو ا

سلَّ ْم : اَ

علَ ْي ِه و

صلَّى ا هللُ

ا ِهلل ل

ر ُس ْو

ل : قَل

َم قَ ه

ْن ع

بن ُع َم َر ر ضي ا هللُ

و عن ا

جف ع َر قُهُ

هاُ قَ ْبل اَ ن

“Dari Ibn Umar R.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).12

Dalam hadist ini dapat kita ketahui bahwa sebuah etika dalam melakukan *ijarah* yakni memberikan upah dengan segera mungkin. Relevasinya dengan praktik *ijarah* pada zaman sekarang adalah adanya kewajiban bagi pemilik pekerjaan untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa menunda-nunda atau menangguhkan pemberian upah tersebut.

1. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum selanjutnya setelah al-Qur’an dan Hadis. Pada dasarnya semua ulama membolehkan berbagai bentuk muamalah kecuali ada dalil-dalil tertentu yang tidak memperbolehkannya. Karena pada dasarnya menghindari mafsadat (bahaya/kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan sebuah kemaslahatan.13 Tidak ada seorang ulama pun yang yang membantah tentang kesepakatan (*ijma’*) ini, jikapun ada hal itu tidak dianggap.14 Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia, serta tidak ada larangan dalam melakukannya semua golongan diwajibkan untuk dapat memenuhi kehidupan baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

# Rukun Ijarah

Adapun rukun dari *ijarah* menurut jumhur Ulama ada 4 macam yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakal)

Yaitu orang yang melakukan sebuah pekerjaan tersebut haruslah cakap akan hukum, baligh dan berakal, tidak boleh mempekerjakan anak dibawah umur, orang yang sedang dalam gangguan jiwa dan orang sakit.

1. *Sighat* (akad)

Sighat adalah pernyataan kehendak yang sering disebut dengan akad, akad sendiri terdiri atas ijab dan qabul.

1. *Ujrah* (upah)

Suatu barang berharga atau uang yang jelas jumlahnya dan jelas barangnya yang diberikan oleh seorang pemilik pekerjaan (*mua’jir*) kepada tenaga kerja (*musta’jir*) atas suatu tenaga yang telah diberikan.

1. *Ma’qud alaihi* (objek)

12Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad al-Iman Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz III, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, Hlm.84

13Mardani, *Fiqh Islam Syariah*,... hlm.251

14Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy,1971), Jilid III, hlm.180

*Ma’qud alaihi* ini merupakan salah satu rukun *ijarah* yang mana biasa disebut dengan barang/objek, yang dapat dikategorikan kedalam objek sewa antara lain seperti barang yang bergerak, barang yang bersifat tetap dan tidak berubah dalam artian tidak boleh menjadikan es batu sebagai objek sewa karena lama-kelamaan ia akan meleleh dan menjadi air.

* 1. **Syarat *Ijarah***

*Ijarah* juga memiliki syaratnya tersendiri terhadap sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek sewa diantaranya :

1. Objek sewa harus jelas

Objek sewa adalah suatu hal sang sangat penting dalam suatu perjanjin sewa menyewa, benda yang akan dijadikan objek harus jelas barang serta jenisnya dan harus bisa dilihat dan bendanya berwujud agar dapat tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam artian bukan hanya kesepakatan dari salah satu pihak saja.

1. Objek akad dapat dimanfaatkan

Setiap benda yang akan dijadikan objek *ijarah* harus dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan. Tidak boleh menyewakan benda yang tidak bermanfaat karena akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya.

1. Objek dapat dipergunakan dan tidak cacat

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang barangnya tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh penyewa.

1. Manfaatnya mubah

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang bersifat haram dan maksiat, karena hukumnya haram.

1. Objek *ijarah* dapat disewakan

Tidak boleh melakukan sewa menyewa terhadap kambing yang akan digunakan penyewa untuk mengambil susunya kemudian diproduksi.

1. Objek *ijarah* harus diketahui secara pasti

Apabila suatu manfaat yang akan dijadian sebagai objek *ijarah* tidak jelas, maka akad yang dilakukan tidak sah, ketidak jelasan tentang suatu manfat ijarah bisa menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.

* 1. **Macam-Macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi kepada dua macam yaitu sebagai berikut :

1. *Ijarah* atas pekerjaan biasa disebut juga sebagai upah-mengupah, dimana objek dari akadnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang.
2. *Ijarah* atas manfaat biasa disebut dengan sewa-menyewa, dimana objek dari akadnya adalah manfaat dari suatu benda contohnya seperti sewa-menyewa bangunan, pakaian, kendaraan, perhiasan.

# Asas Penentuan Upah Dalam *Ijarah*

Beberapa asas yang memiliki fungsi untuk memenuhi persolan berkaitan dengan perjanjian dan upah dalam hukum islam15, yaitu sebagai berikut asas keadilan *( al’adalah*

)**,** asas kesepakatan kesepakatan ( *ar-rad’iyyah* )**, a**sas ibahah ( *al-ibahah* )**,** asas kerelaan ( *al-ridha* )**,** asas keseimbangan ( *at-tawazun fi al-mu’awadhah* )**,** asas persamaan dan kesetaraan ( *al-musawah* )**,** asas kemaslahatan ( tidak memberatkan ) **dan** asas transparasi.

* 1. **Berakhir *Ijarah***

Berakhirnya akad *ijarah* ini semua ulama sepakat bahwa ada dua kondisi yang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah* yaitu:

1. Objek dari akadnya hilang atau musnah

Seperti ruko yang disewakan lalu tiba-tiba terjadi musibah bencana alam yang mengakibatkan ruko tersebut roboh

1. Telah sampainya tenggat waktu yang disepakati diawal.

Selain dari kedua kondisi tersebut, *ijarah* juga dapat berakhir dikarenakan kondisi sebagai berikut :

* 1. Meninggalnya salah seorang dari kedua belah pihak tersebut dikarenakan menurut ulama Hanafiah *ijarah* hanya merupakan hak manfaatnya saja dan hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang ia miliki.
  2. Berakhirnya ijarah dengan *iqalah* (penarikan kembali). *Ijarah* termasuk kedalam akad *mu’awadhah* (akad yang dilakukan karena adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan berupa pertukaran upah dengan jasa , benda dengan benda yang sejenis dan lain sebagainya).
  3. Suatu yang dijadikan objek sewaan hancur dan musnah, misalnya rumah sewaan yang dijadikan objek hancur disebabkan oleh bencana alam.
  4. Manfaat yang diharapkan telah tercapai dan terpenuhi atau suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Akad *ijarah* akan menjadi batal apabila ada hal sebagai berikut barang yang dijadikan objek akad cacat pada tangan penyewa, rusaknya objek akad, rusaknya barang yang diupahkan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan berakhirnya masa yang telah ditetapkan serta terselesaikannya suatu pekerjaan yang diupahkan dan boleh *fasakh* dari salah satu pihak apabila terjadi hal-hal tertentu.16

# Tingkat Upah Dalam Ekonomi Islam

Adapun penetapan tingkat upah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Penetapan upah minimum

Upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Karena dalam hubungan timbal balik antara tenaga kerja dengan pemilik pekerjaan posisi tenaga kerja sangatlah lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya

hlm.83

15Samsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*”,...

16Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,hlm.122

tidak akan terjaga dan terlindungi. Dengan begitu Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak tenaga kerja dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan..

1. Upah tertinggi

Islam tidak membenarkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok tenaga kerja, dan Islam juga tidak membenarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu. Sebagaimana yang diketahui betapa pentingnya memberikan upah bagi tenaga kerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terciptanya keadilan serta pemerataan ekonomi. Selain itu untuk menunjang efisiensi kerja, tenaga kerja juga perlu menjaga agar upah yang diberikan masih berada pada batas kewajaran.

1. Tingkat upah sesungguhnya

Dalam penetapan upah, ekonomi Islam menyediakan ruang dan memberi perlindungan bagi hak majikan dan tenaga kerja. Tidak boleh tingkat upah berada pada posisi terendah untuk menjaga kepentingan dari tenaga kerja, dan tidak dibolehkan juga tingkat upah berada pada posisi tertinggi hal itu disebabkan agar demi menyelamatkan kepentingan dari majikan.17

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH PADA RUMAH PRODUKSI *ADEE* KAK NAH

* 1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini untuk mendapatkan data dari penelitian yang penulis lakukan. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam skripsi ini adalah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

# Sejarah Rumah Produksi Kue *Adee* Kak Nah

Rumah produksi kue *Adee* kak Nah terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu, kue *Adee* ini sangat terkenal dan kini menjadi ikonik kota Meureudu. Adee dengan nama kue *Adee* kak Nah ini pertama kali dipasarkan pada tahun 1982 yang mana nama kak Nah diambil dari nama sang pemilik yakni Hj.Rosnah, kak Nah membangun usaha ini tidak dengan cara instan yang langsung memiliki rumah produksi sendiri.

Kemudian pada tahun 2004 beliau membangun sebuah rumah produksi usaha rumahan yang terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu serta mulai merekut beberapa orang pekerja saja, dan pada tahun 2014 beliau membuka sebuah ruko di wilayah Meurah Dua tepatnya di samping mesjid Al-Munawwarah yang terletak dijalan Banda Aceh-Medan.

17Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*,... hlm.20

Pada tahun 2017 dikarenakan banyaknya permintaan kue *Adee* dari para Pelanggan yang lalu lalang dari luar daerah, pihak *Adee* kak Nah menerima Reseller yang ingin menjual kue *Adee* yang mereka Produksi sampai dengan sekarang ini.18

# Letak Geografis Rumah Produksi Kue *Adee* Kak Nah

Gampong Meuraksa adalah salah satu Gampong yang berada dibawah Kecamatan Meureudu dengan luas daerah 9.15 ha, berada dikemukiman Meuraksa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.766 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

# Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Penduduk | Jumlah | Keterangan |
| 1. | Laki-laki | 1.379 | - |
| 2. | Perempuan | 1.387 | - |
|  | Jumlah | 2.766 | - |

Sumber: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya semester II tahun 2021. 19

Gampong meuraksa ini terletak didaerah yang sebagian besar lahannya adalah persawahan dan gampong Meuraksa ini berbatasan dengan:

* Sebelah barat berbatasan dengan gampong Rhieng Krung
* Sebelah timur berbatasan dengan Keude Meureudu
* Sebelah selatan berbatasan dengan pantai Manohara
* Sebelah utara berbatasan dengana gampong Rhieng Blang

# Keberagaman Masyarakat Gampong Meuraksa

Secara keseluruhan masyarakat Gampong Meuraksa beragama Islam, hal ini tercermin dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meuraksa yang meliputi Majlis ta’lim, tahlilan, syukuran, peringatan hari besar Islam dan lain-lain yang sehubungan dengannya.

# Mekanisme Pengupahan Pada Rumah Produksi Kue *Adee* Kak Nah

Berikut ini adalah tabel daftar nama tenaga kerja yang ada pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah:

# Tabel 2:Nama-nama Tenaga Kerja Pada Rumah Produksi Kue *Adee* Kak Nah

|  |  |
| --- | --- |
| Nama | Jenis kelamin |
| Nurazizah | P |
| Sakdiah | P |
| Fadliana | P |
| Rasyidah | P |
| Nuraini | P |

18wawancara dengan Ummi Narasumber dari Pihak Rumah Produksi kue Adee kak Nah

19Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Semester II Tahun 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Jamaliah | P |
| Habibah | P |
| Zaitun | P |
| Badriah | P |
| Erni | P |
| Epi | P |
| Maina | P |
| Ainsyah | P |
| Hamidah | P |
| Salma | P |
| Munawar | L |
| Jafar | L |
| Boy | L |
| Irham | L |
| Wahyu | L |
| Abdul samad | L |
| Rifki | L |
| Iswandi | L |
| Bismi | L |
| Fajar | L |
| Jumlah | 25 |

Sumber: Catatan Rumah Produksi Kue *Adee* Kak Nah

Total keseluruhan tenaga kerja yang terdapat pada rumah produksi kue Adee kak nah ini mencapai 25 orang yang mana terdiri dari 15 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Adapun sistem pemberian upah yang diberikan oleh pihak *Adee* kak Nah tergantung dari hasil dari berapa jumlah loyang kue Adee yang dihasilkan oleh tenaga kerja, namun mereka tidak mengetahui secara pasti berapa berapa upah yang mereka terima untuk perloyang kue Adee yang mereka hasilkan.

Dari beberapa wawancara diatas maka dapat disimpulkan akad yang dilakukan diantara kedua belah pihak adalah menggunakan lisan yang hanya diucapkan dengan kata- kata semata tanpa adanya perjanjian tertulis dan lain sebagainya. Penulis juga telah melakukan wawancara dengan pihak dari rumah produksi kue *Adee* kak Nah, mereka mengatakan bahwa sistem upah yang mereka terapkan adalah sistem upah harian yang dibayarkan tiap seminggu sekali yaitu pada hari senin, adapun sistem upah tenaga kerja untuk perloyang kue *Adee* yang mereka hasilkan adalah sebesar 1.850 rupiah.

Apabila dalam kurun waktu seminggu tenaga kerja dapat menghasilkan 400 loyang kue maka upah yang mereka terima adalah sebesar 400 x 1.850 = 740.000 dan dalam sebulan berarti upah yang meraka terima bisa mencapai 740.000 x 4 = 2.960.000 kurang lebih hampir 3 juta. Namun apabila dalam kurun waktu seminggu para tenaga kerja hanya

mampu memproduksi sekitaran 300 loyang *Adee* maka upah yang mereka terima 300 x 1.850 = 555.000 perminggunya dan dalam sebulan upah yang diterima bisa mencapai

555.000 x 4 = 2.220.000. Untuk mengetahui berapa jumlah perloyang kue *Adee* yang dihasilkan oleh tenaga kerja setiap harinya, pihak rumah produksi menyiapkan satu buku khusus untuk tenaga kerja agar pada saat waktu pulang kerja mereka dapat menuliskan berapa loyang kue *Adee* yang mereka produksi untuk hari itu, semakin banyak loyang yang mereka cetak maka akan semakin besar pula gaji yang akan merekaa terima.20

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Rumah Produksi Kue *Adee* kak Nah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari lapangan terkait dengan sistem pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah yaitu dengan menggunakan sistem upah potongan, karena sistem upah potongan ini hanya dapat diberlakukan pada pekerjaan yang dapat diukur dalam ukuran tertentu contohnya seperti jumlah beratnya dan jumlah banyaknya yang dihasilkan. 21 Berbicara mengenai upah ini memang tidak ada habisnya karena upah sangat penting dan berdampak luas bagi tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umunya. Ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauan bahkan dapat menimbulkan aksi terhadap sekelompok buruh atau pekerja golongan tertentu yang berupa mogok kerja dan kualitas dari suatu produksi menjadi tidak stabil.

Dengan melalukan pengupahan sesuai hukum Islam seorang majikan harus memperhatikan serta memenuhi suatu rukun dan syarat dari pengupahan harus sesuai dengan hukum Islam. Sehingga sesuatu yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal.

Adapun upah yang disyaratkan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Upah sendiri merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh majikan kepada tenaga kerja sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan oleh tenaga kerja22. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini belum sesuai dengan pengupahan (*ujrah*) dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat ijarah dalam hukum Islam seperti yang dipaparkan diatas. Dalam praktiknya pengusaha kue *Adee* kak Nah ini diawal akad tidak memberitahukan berapa besaran upah yang akan diberikan atau yang akan didapatkan oleh para tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan upah dalam kurun waktu seminggu sekali dan upah yang mereka terima berbeda-beda dan sering tidak sama tergantung dari jumlah loyang kue *Adee* yang mereka hasilkan, semakin banyak loyang yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula upah yang diterima. Karena upah merupakan hak buruh dan bisa dikatakan bahwa

20Wawancara dengan Ummi Pada Tanggal 27 Juni 2022

21Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Jambatan, 1992), Hlm.133

22EkoWahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Shilihin, *Hukum Ketenaga Kerjaan*... Hlm.130

pengusaha kue *Adee* wajib memberitahukan berapa upah yang akan diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pengusaha dengan tenaga kerja.

Dalam hukum Islam sendiri memang tidak ada kententuan khusus mengenai besaran upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada dasarnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar Islam memberikan pilihan dan kebebasan sepenuhnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Para tenaga kerja berhak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja yang mereka kehendaki dalam negaranya.

Meski dalam praktik pengupahan yang terjadi diantara pengusaha dan pekerja menurut penulis tidak terdapat akad yang menyepakati besaran upah yang diterima oleh pekerja ketika pekerjaannya telah selesai. Akan tetapi meskipun demikian para pekerja lebih menyukai sistem upah seperti itu karena sewaktu-waktu upah yang mereka terima bisa jadi jauh lebih besar dari biasanya dan bisa juga justru sebaliknya upah yang mereka terima bisa jadi lebih sedikit dari yang mereka perkirakan.

Sistem pengupahan yang tidak tetap seperti ini terkadang dapat menguntungkan bagi tenaga kerja ataupun malah sebaliknya. Apabila permintaan pasokan kue *Adee* sedang banyak-banyaknya maka upah yang akan didapatkan oleh para tenaga kerja akan semakin banyak pula, begitupun sebaliknya. Meskipun upah yang ditetapkan oleh pengusaha ini termasuk kedalam golongan upah *spekulatif* dikarenakan upah tersebut didasarkan pada hal yang belum jelas perolehannya.

Jikalau ditinjau lebih dalam lagi maka sistem pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini belum sesuai dengan prinsip pengupahan dalam Islam. Bisa dikatakan akad yang terjadi antara kedua belah pihak hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *ijarah* serta belum tercapainya prinsip keadilan. Dalam konsep pengupahan dalam Islam terdapat tiga prinsip pengupahan yaitu: keadilan, kebajikan dan kelayakan.

Adapun prinsip keadilan disini mengandung makna jelas, transparan dan proposional yang menunjukkan bahwa upah disini tergolong belum adil, karena penentuan upah didasarkan pada berapa loyang yang mampu dihasilkan oleh tiap tenaga kerja, semakin banyak loyang kue yang dihasilkan perharinya maka akan semakin banyak upah yang akan diterima begitupun sebaliknya. Oleh karena itu tidak ada keadilan atas upah yang diterima. Seharusnya pengusaha memberikan aturan atau batasan terhadap perloyang kue *Adee* yang dihasilkan perharinya, misalkan dalam sehari ada 500 orderan makan tiap pekerja dibagi sama rata agar terciptanya keadilan upah.

Prinsip kebajikan disini adalah menuntut buruh untuk mendapatkan tunjangan lain seperti bonus dan lain sebagainya. Selain dari tunjangan hari raya (THR) biasanya pengusaha kue *Adee* ini juga memberikan bonus pada setiap lebaran idul fitri berupa sarung, kurma, sirup dan sembako.

Prinsip kelayakan disini menuntut upah yang diterima oleh tenaga kerja harus dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan pada kenyataannya, upah yang diterima buruh tergolong kedalam upah tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk setiap tenaga kerja.

Meskipun berdasarkan hasil pengamatan penulis dari lapangan mengenai sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini belum sesuai dengan pengupahan dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun*ijarah* seperti yang dipaparkan diatas. Dengan demikian berdasarkan konsep dalam hukum Islam ketika terjadinya sebuah akad namun ada rukun ataupun syarat yang belum terpenuhi maka hukumnya menjadi batal seperti yang terjadi pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini. Meskipun pada awal terjadinya akad antara pengusaha dan tenaga kerja tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima. Akan tetapi para tenaga kerja cenderung lebih menyukai hal yang demikian karena bisa jadi sewaktu-waktu upah yang mereka peroleh jauh lebih besar dari biasanya meskipun tidak menutup kemungkinan upah yang diterima bisa jadi lebih sedikit.

Dalam hukum Islam sendiri sebenarnya menganjurkan setiap umatnya untuk bekerja dan berproduksi tidak ada larangan khusus atas suatu pekerjaan halal yang ia lakukan, hukum Islam pun juga tidak kaku dalam memberikan putusan ataupun pertimbangan hukum bagi suatu persoalan yang terjadi. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan kepada setiap umatnya dan tidak menyulitkan untuk melakukan perbuatan yang baik.

Aspek kemaslahatan yang ada dalam sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah gampong Meuraksa kecamatan Meureudu terkhusus bagi para pihak yang melakukan praktik ini secara umum ialah sebagai penghasilan utama agar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, membiayai pendidikan keluarga serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi kalangan kurang mampu. Dan dari beberapa kemaslahatan yang ada dalam praktik tersebut, maka dapat dijadikan sebuah pertimbangan hukum untuk menentukan kebolehannya sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah gampong Meuraksa kecamatan Meureudu.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa

* 1. Sistem Upah tenaga kerja tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah yang dilakukan oleh pengusaha dan tenaga kerja dengan menggunakan sistem upah potongan. Sistem upah potongan merupakan sistem upah yang hanya dapat ditetapkan pada pekerjaan yang dapat diukur menurut ukuran tertentu seperti misalnya jumlah banyaknya, jumlah luasnya dan jumlah beratnya dari apa yang telah dikerjakan. Dan pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini mereka menerapkan sistem upah harian yang dibayarkan mingguan berdasarkan perloyang kue *Adee* yang dihasilkan setiap harinya.
  2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini jika dilihat dari syaratnya sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari rukunnya ada salah satu rukun*ijarah* yang belum terpenuhi. Berarti dengan kata lain sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini hukumnya batal. Akan tetapi upah yang diterima oleh para tenaga kerja mengandung banyak kemaslahatan terkait keadaan perekonomian yang dibutuhkan oleh buruh, karena bekerja dengan sistem upah tenaga kerja ini merupakan salah satu inisiatif untuk menunjang kebutuhan hidup.Selain itu juga pelaksanaan upah dalam sistem upah tenaga kerja pada rumah produksi kue *Adee* kak Nah ini sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat setempat, oleh karena itu praktik pengupahan seperti ini boleh dilakukan dengan adanya pertimbangan kemaslahatan.

# SARAN

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Rumah Produksi Kue *Adee* kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu”. Maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha, sebaiknya bagi para pengusaha yang ingin mempekerjakan seseorang maka beritahukanlah berapa upah yang akan diterima pada awal akad yang diiringi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan syariat.
2. Bagi tenaga kerja, lakukanlah pekerjaan yang sedang ditekuni dengan semaksimal mungkin walaupun pekerjaannya seberat apapun dan hendaknya bekerjalah dengan sepenuh hati agar semuanya menjadi berkah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan untuk memperdalam penelitian.

# REFERENSI

Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Ahmad Mustafa Al-maragi, *terjemahan Tafsir Al-maragi Juz 1 2 3*, Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1992.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

EkoWahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Shilihin, *Hukum Ketenaga Kerjaan*,Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Helmi A.karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

Iman Soepono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Jambatan, 1992.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Ibn Bardizbah Al- Bukhari, *shahih bukhari*, Bairut: Al-Maktabah Atsaqafiyyah.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Semester II Tahun 2021.

Masriadi, *Kue Adee Kuliner Khas Aceh*, [https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03//094000127/kue-adee-kuliner-khas-aceh-](https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03/094000127/kue-adee-kuliner-khas-aceh-yang-legit) [yang-legit](https://amp.kompas.com/travel/read/2020/03/094000127/kue-adee-kuliner-khas-aceh-yang-legit) diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 12:00 WIB.

Mardani, *Fiqh Islam Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2013.

Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad al-Iman Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz III, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Samsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT.Alma’arif, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy,1971, Jilid III.